

Peran Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Bellinda Nabilla Faradiva Wahyudi¹, Indriati Amarini²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi : bellindanfw18@gmail.com

Abstract

The Prosecutor's Office is a form of law enforcement established by the state in accordance with its duties and authorities in the exercise of state power in the field of law, in this case it is one of the main pillars of the government in exercising state power in the field of prosecution, investigation, and investigation as well as other authorities based on the Law, carried out independently. The settlement of a corruption case is in line with the role of the Prosecutor's Office as an institution that has the authority to exercise state power. The problems in this study include how the role of the Purbalingga District Attorney's Office is in line with the series of flows taken in the investigation stage of corruption cases in the management of the regional revenue and expenditure budget (APBD) of Purbalingga District, Purbalingga Regency, as well as the obstacles faced by the investigating team in carrying out the investigation process for corruption in the management of the regional revenue and expenditure budget (APBD) of Purbalingga District. Purbalingga District. The research method used by the authors in this study is normative juridical, with secondary data sources. The data collection method used in this study is a library study (Library Research), as well as interviews with related parties to complete secondary data. From the research that has been carried out, the Purbalingga District Attorney's Office has done its role well in solving corruption cases in the management of the regional budget (APBD), although obstacles are still encountered during the investigation process.

Keywords: *the role of the prosecutor's office, investigation, corruption in the management of regional budgets and expenditures (APBD)*

Abstrak

Kejaksaan merupakan salah satu wujud dari penegakan hukum yang dibentuk oleh negara sesuai dengan tugas serta kewenangannya dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang hukum, dalam hal ini merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dilaksanakan secara merdeka. Penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi sejalan dengan peran Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Purbalingga sejalan dengan rangkaian alur yang ditempuh dalam tahap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, serta hambatan yang dihadapi oleh tim penyelidik dalam menjalankan proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), serta wawancara dengan pihak terkait guna melengkapi data sekunder. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah melakukan perannya dengan baik dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), meskipun masih ditemui hambatan saat berjalannya proses penyelidikan.

Kata kunci: peran kejaksaan, penyelidikan, korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang berdiri dengan hukum, yang hukumnya menjamin keadilan bagi seluruh warga

negaranya.¹ Negara hukum memiliki salah satu prinsip penting yaitu mengenai jaminan tentang adanya kesederajatan bagi setiap orang ketika berada di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu wujud dari penegakan hukum yang dibentuk oleh negara dalam hal ini merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dilaksanakan secara merdeka.³ Tugas, fungsi dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil.⁴

Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi salah satu penyebab terbesar dari semakin terpuruknya sistem perekonomian negara dari masa ke masa.⁵ Meluasnya tindak pidana korupsi sangat ironis dengan semakin banyaknya pula strategi yang dibentuk secara lebih terstruktur dan sistematis, hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.⁶ Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan yang dapat dikatakan cukup signifikan pada jumlah perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, yang menempatkan negara Indonesia pada posisi gawat korupsi. Perkara tindak pidana korupsi yang terjadi dalam jumlah yang besar mempunyai potensi yang cukup besar pula dalam merugikan keuangan negara, dan dapat mengganggu sumber daya pembangunan. Pembangunan yang sudah direncanakan dan seharusnya berjalan dengan lancar menjadi terhambat akibat dirampasnya dana pembangunan oleh para pelaku korupsi. Maka dari itu, selain adanya kekuatan hukum dari aturan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Peraturan adalah sekumpulan perintah yang mengikat serta harus ditaati oleh setiap orang, setiap peraturan dalam Perundang-undangan mengenai hal tersebut harus dijalani dengan pelaksanaan yang baik juga.⁷

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjerat mantan Kepala Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga memberikan dampak terhadap keuangan daerah. Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Purbalingga yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020

¹ Muntoha *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, Hal. 1.

² Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, "Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019), Hal. 14.

³ Fahririn, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi", *Supremasi Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2019), Hal. 84.

⁴ Harma Putra Nugraha, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, *Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul*, 2019, Hal. 2.

⁵ Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, "Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019), Hal. 15.

⁶ M. Dedi Iskandar Harahap, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, No. 3 (2021), Hal. 1124.

⁷ I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng)", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1 (2022), Hal. 13.

mengakibatkan keuangan daerah mengalami kerugian. Hal tersebut didukung oleh hasil Audit Operasional Inspektorat Purbalingga yang menyebutkan bahwa Kecamatan Purbalingga belum dapat menyajikan pengelolaan keuangan Tahun 2018. Dari hasil Audit Operasional Tahun 2018 tersebut dapat ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dengan nilai sekitar Rp.224.179.500,00. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kecamatan Purbalingga juga menyatakan jika pada Tahun 2020 terdapat uang sebesar Rp. 110.000.000 yang belum dapat disajikan bukti pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, mantan Kepala Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang mengakibatkan ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Purbalingga dihadapkan dengan berbagai hambatan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERAN KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA DALAM PROSES PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH"

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam tahap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam tahap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini berkenaan dengan implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, yang didapatkan dari bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, dll sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, artikel, internet, dan penelitian terdahulu, yang didukung dengan data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh penulis dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga mengenai peran serta hambatan yang dihadapi oleh tim penyelidik dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menganalisis data yang sudah didapatkan dengan Teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu wawancara dan tinjauan pustaka. Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan teori yang dijadikan

landasan serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, yang setelah itu akan didapatkan hasil dan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Hukum di dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan mengakibatkan tidak tercapainya penegakan hukum seperti yang diharapkan. Karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan strategis di dalam suatu negara hukum.⁸ Dalam melaksanakan kewenangannya di bidang hukum, Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta melaksanakan putusan sesuai dengan putusan hakim.

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran yang strategis di dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros serta menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di dalam persidangan, serta sebagai pelaksana dari penetapan dan putusan pengadilan.⁹ Di kabupaten Purbalingga sendiri, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sejak Tahun 2020 sampai dengan 2022 Kejaksaan Negeri Purbalingga menangani perkara tindak pidana korupsi yang berjumlah 33 berkas perkara yang dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Tabel 1. Jumlah Berkas Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga Tahun 2021-2022

No	TAHAPAN	2020	2021	2022
1	Penyelidikan	-	1	2
2	Penyidikan	4	1	1
3	Penuntutan	10	1	2
4	Eksekusi	4	5	2
	Jumlah	18	8	7

Sumber: Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Purbalingga

Tahapan paling awal dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi adalah penyelidikan. Fungsi dari penyelidikan diyatakan oleh Tandyo Sugondo, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam wawancara :


⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al'Adl* 9, No. 1 (2017), Hal. 55.

⁹ Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al'Adl* 9, No. 1 (2017), Hal. 57.

“.... fungsi dari penyelidikan diatur di KUHAP Pasal satu angka lima, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini...”¹⁰

Dalam tahap penyelidikan suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari peran penyidik yang bertindak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹¹ Sebagai penyidik dalam suatu tindak pidana korupsi, tim penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP.

Bagan 1. Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana Khusus



Sumber: Bagan Standar Operasional Prosedur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga

Berdasarkan Berkas Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang terdata di Kejaksaan Negeri Purbalingga pada tahun 2021 sampai dengan 2022, terdapat salah satu perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 314.850.524,00 (tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Terpidana Raharjo Minulyo, S.E. merupakan Kepala Kecamatan Purbalingga yang masuk dalam jajaran Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak melaksanakan tugas kedinasan dan telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi jika, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹² Dalam hal penyalahgunaan wewenang, terpidana Raharjo Minulyo, S.H., terbukti telah menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat oleh

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tandyo Sugondo, S.H., Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, 23 November 2022.

¹¹ Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bendahara yang mana diketahui jika data dalam dokumen anggaran tersebut tidak riil, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi jika, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan perwujudan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.¹⁴ Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, pemerintah membutuhkan dana yang cukup dan terus meningkat mengikuti tuntutan dari masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan serta pembangunan daerah. Keuangan daerah menjadi acuan penentuan kapasitas bagi pemerintah sebagai penyelenggara dalam menyelenggarakan tugas otonomi di daerahnya, disamping tolak ukur yang lain seperti kemampuan sumber daya alam (SDA), kondisi demografi daerah, potensi daerah, serta partisipasi dari masyarakat.¹⁵

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang paling utama dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya oleh pemerintah yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, penerapan serta pertanggung jawaban dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).¹⁶

Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, tim penyelidik dari Kejaksaan Negeri Purbalingga melakukan penyelidikan dengan alur yang dinyatakan oleh Tandyo Sugondo, S.E., dalam wawancara :

"....awalnya dari laporan masyarakat, kemudian kami selaku kasi pidsus membentuk tim penyelidik untuk menindaklanjuti terhadap laporan tersebut dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Selanjutnya kami lakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut, diantaranya sekretaris camat, bendahara... bendahara kecamatan dalam hal ini, kemudian pegawai-pegawai yang ada di Kecamatan Purbalingga. Kemudian setelah itu, kita lakukan ekspose saat itu, kita ekspose.. ternyata di dalam forum ekspose itu ada bukti permulaan yang cukup tentsng adanya suatu tindak pidana korupsi . setelahnya kita membuat laporan hasil penyelidikan dan ditingkatkan ke tahap penyidikan...".¹⁷

Setelah melaksanakan rangkaian alur penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, tim penyelidik sendiri menyatakan jika semua rangkaian kegiatan penyelidikan

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud", *e-Journal Unsrat 8, No. 1 (2017)*, Hal. 109.

¹⁵ Yuliasati K, "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah", *e-Jurnal Katalogis 5, No. 4 (2017)*, Hal. 164.

¹⁶ Yuliasati K, "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah", *e-Jurnal Katalogis 5, No. 4 (2017)*, Hal. 169.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Tandyo Sugondo, S.H., Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, 23 November 2022.

sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini dinyatakan oleh Tandyo Sugondo, S.H. dalam wawancara :

“...kami menanggapi kasus tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan perkara itu sekarang sudah inkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi...”¹⁸

Sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah berperan baik sesuai dengan standar operasional prosedur tindak pidana korupsi. Para Jaksa Penyelidik yang dibentuk kedalam satuan tim penyelidik sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.¹⁹ Jika dilihat kedalam proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, para jaksa penyelidik yang dibentuk kedalam suatu tim penyelidik sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga yang bertanggung jawab secara langsung pada Kejaksaan Tinggi Semarang sesuai dengan saluran hierarki yang ditetapkan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam tahap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Ada kalanya dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, tim satuan penyelidik yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dialami oleh tim peyelidik dapat berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Dalam perkara tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjerat Raharjo Minulyo, S.E. pada tahun 2022, yang menjadi hambatan bagi tim penyelidik dinyatakan oleh Tandyo Sugondo, S.H. dalam wawancara :

“...hambatan yang paling krusial saat itu memang.. kami melakukan permintaan audit investigasi kepada auditor yaitu inspektorat, kita memakan waktu yang agak cukup lama. Karena apa.. dalam hal itu untuk menemukan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku. Itu kendala atau hambatan saat itu...”²⁰

Inspektorat Daerah merupakan pilar setiap daerah yang mempunyai tugas penting sebagai pengawas sekaligus sebagai pengawal dalam pelaksanaan program dari pemerintah daerah yang ditata serta dituang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)²¹, sehingga hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sendiri dinilai cukup penting guna menemukan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga sangat penting perannya sejalan dengan penanganan perkara tersebut.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Tandyo Sugondo, S.H., Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, 23 November 2022.

¹⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Tandyo Sugondo, S.H., Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, 23 November 2022.

²¹ Ike Rochmaniar, Muchtar, Supriyanto. “Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa”, *Journal of Public Power 2*, No. 1 (2018), Hal. 25.

V. Kesimpulan

Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah berperan baik sesuai dengan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Seluruh rangkaian kegiatan penyelidikan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sesuai dengan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga yang bertanggung jawab secara langsung pada Kejaksaan Tinggi Semarang sesuai dengan saluran hierarki yang ditetapkan, hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Hambatan yang dihadapi oleh tim penyelidik pada tahap penyelidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang menjerat mantan kepala kecamatan purbalingga yaitu pada saat tim penyelidik melakukan permintaan audit investigasi kepada auditor. Terkait dengan perkara tersebut tim penyelidik melakukan permintaan kepada auditor, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang pada proses permintaanya memakan waktu cukup lama.

VI. Saran

Diharapkan untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Purbalingga. Agar kedepannya penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya pada korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merugikan keuangan negara tidak memakan waktu yang lama dalam prosesnya.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif", *Jurnal Al-'Adl* 9, No. 1 (2016).
- Ari Wisnu Aji, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono, "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)", *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016).
- Fahririn, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi", *Supremasi Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2019).
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Harma Putra Nugraha, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, *Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul*, 2019.
- Henni Muchtar, "Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)", *Jurnal Humanus* 11, No. 2 (2012).
- I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng)", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1 (2022).
- Ike Rochmaniar, Muchtar, Supriyanto. "Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa", *Journal of Public Power* 2, No. 1 (2018)

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud", *e-Journal Unsrat* 8, No. 1 (2017).
- M. Dedi Iskandar Harahap, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, No. 3 (2021).
- Mertokusumo, *Sudikno Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, "Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019).
- Muntoha *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nikko Weda Pradeka, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2016.
- Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, No. 2 (2018).
- Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksmana B, Romie O. Bura, dan Aryo P. Wibowo. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al'Adl* 9, No. 1 (2017).
- Yuliastati K, "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah", *e-Jurnal Katalogis* 5, No. 4 (2017).